



P U T U S A N
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/07 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan
Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 05 April 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANYU SUHERI PASARIBU Als. ANYU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANYU SUHERI PASARIBU Als. ANYU** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat bersih 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok surya 12;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy V2 warna Gold;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Force one tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange.**(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu** pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2020, di jembatan fly over tepatnya di Dusun III Desa Tanah Raja Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa berkomunikasi melalui HP dengan pemilik narkotika jenis shabu yang tidak terdakwa ketahui nama dan identitasnya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, akan tetapi terdakwa belum mengetahui tempat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa diberitahu oleh pemilik narkotika jenis shabu tersebut letak narkotika jenis shabu yang akan terdakwa ambil yakni di atas Fly Over tepatnya di Dusun III Desa Tanah Raja Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mengetahui letak narkotika jenis shabu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange milik terdakwa dan sesampainya terdakwa di Fly Over, terdakwa kembali lagi berkomunikasi melalui HP dengan pemilik narkotika jenis shabu yang tidak terdakwa ketahui nama dan identitasnya tersebut dan mengatakan jika narkotika jenis shabu tersebut berada atau terletak di trotoar paling ujung Fly Over dibungkus plastik asoi warna hitam didalam kotak rokok surya 12, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan narkotika shabu lalu terdakwa meletakkan didalam batok spido meter sp motor merk yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange tersebut, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut namun terdakwa belum mengetahui kemana narkotika shabu tersebut akan diantar.

- Kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Dermawan, saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai yang sedang melakukan patroli di jembatan Fly Over di Dusun III Desa Tanah Raja Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna Hitam Orange dengan gerak gerik yang mencurigakan di jembatan Fly Over tersebut, melihat hal tersebut para saksi memberhentikan terdakwa, namun pada saat diberhentikan, terdakwa berusaha melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sp motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan besar berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok surya 12, dari kantong celana terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy V2 warna Gold, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit sp. Motor merk Yamaha Force one tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange lalu para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku yang mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari ujung pojok trotoar Fly over yang akan diantar kepada seseorang dan terdakwa disuruh oleh Edi (belum tertangkap/DPO) dengan berkomunikasi melalui HP merk samsung Galaxy V2 warna Gold milik terdakwa, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis shabu dan mengantarkannya kembali ke tempat yang telah di tentukan oleh Edi (belum tertangkap/DPO) dan setiap terdakwa mengambil narkotika shabu dengan tempat yang berbeda sesuai dengan yang diberitahukan oleh pemilik shabu dan Edi (belum tertangkap/DPO) selalu memberitahukan kepada terdakwa untuk mengantar narkotika shabu tersebut ke tempat yang berbeda dan terdakwa mendapat upah untuk mengantar dan mengambil narkotika jenis shabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jie nya dan terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) jie sampai 5 (lima) jie.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 402/UL.10053/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkoba shabu milik terdakwa An.**Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 6,38 (enam koma tiga delapan) gram dengan berat bersih (netto) 5,84 (lima koma delapan empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11933/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu** berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,84 (lima koma delapan empat) gram adalah **Positif benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

BahwaTerdakwa **Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu** pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2020, di jembatan fly over tepatnya di Dusun III Desa Tanah Raja Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 11.00 Wib,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



terdakwa berkomunikasi melalui HP dengan pemilik narkoba jenis shabu yang tidak terdakwa ketahui nama dan identitasnya menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu, akan tetapi terdakwa belum mengetahui tempat untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa diberitahu oleh pemilik narkoba jenis shabu tersebut letak narkoba jenis shabu yang akan terdakwa ambil yakni di atas Fly Over tepatnya di Dusun III Desa Tanah Raja Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mengetahui letak narkoba jenis shabu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange milik terdakwa dan sesampainya terdakwa di Fly Over, terdakwa kembali lagi berkomunikasi melalui HP dengan pemilik narkoba jenis shabu yang tidak terdakwa ketahui nama dan identitasnya tersebut dan mengatakan jika narkoba jenis shabu tersebut berada atau terletak di trotoar paling ujung Fly Over dibungkus plastik asoi warna hitam didalam kotak rokok surya 12, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba shabu lalu terdakwa meletakkan didalam batok spido meter sp motor merk yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange tersebut, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut namun terdakwa belum mengetahui kemana narkoba shabu tersebut akan diantar.

- Kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi Dermawan, saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dody Suganda Simarmata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai yang sedang melakukan patroli di jembatan Fly Over di Dusun III Desa Tanah Raja Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna Hitam Orange dengan gerak gerik yang mencurigakan di jembatan Fly Over tersebut, melihat hal tersebut para saksi memberhentikan terdakwa, namun pada saat diberhentikan, terdakwa berusaha melarikan diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sp motor yang dikendarai oleh terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip transparan besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok surya 12, dari kantong celana terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung Galaxy V2 warna Gold, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit sp. Motor merk Yamaha Force one tanpa plat warna hitam



kombinasi warna orange lalu para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengaku yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari ujung pojok trotoar Fly over, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 402/UL.10053/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok, S.H.Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkoba shabu milik terdakwa An.**Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 6,38 (enam koma tiga delapan) gram dengan berat bersih (netto) 5,84 (lima koma delapan empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11933/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu** berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,84 (lima koma delapan empat) gram adalah **Positif benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabudidak memilikiijindari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY S PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Dermawan dan Doddy S Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Doddy S Simarmata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di jembatan fly over yang terletak di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Doddy S Simarmata sekira pukul 12.30 wib sedang melakukan patroli di jembatan Fly Over di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Doddy S Simarmata melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna Hitam Orange dengan gerak gerik yang mencurigakan di jembatan Fly Over tersebut, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Doddy S Simarmata memberhentikan Terdakwa, namun pada saat diberhentikan Terdakwa berusaha melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Doddy S Simarmata melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Doddy S Simarmata melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan besar berisikan diduga narkoba jenis shabu, dari kantong celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V2 warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force one tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange. Lalu Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari ujung pojok trotoar Fly over yang akan diantar kepada seseorang dan Terdakwa disuruh oleh Edy. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V2 warna Gold merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Edy;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ujung pojok trotoar Fly over yang akan diantar kepada seseorang dan Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Edy;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang upah yang diterima Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diantar kepada seseorang atas perintah dari Edy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DODY S SIMARMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Dermawan dan Ferry S Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Ferry S Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di jembatan fly over yang terletak di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Ferry S Panjaitan sekira pukul 12.30 wib sedang melakukan patroli di jembatan Fly Over di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Ferry S Panjaitan melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna Hitam Orange dengan gerak gerik yang mencurigakan di jembatan Fly Over tersebut, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Ferry S Panjaitan memberhentikan Terdakwa, namun pada saat diberhentikan Terdakwa berusaha melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermawan dan Saksi Ferry S Panjaitan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dermawan dan Saksi Ferry S Panjaitan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan besar berisikan diduga narkotika jenis shabu, dari kantong celana Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V2 warna Gold dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force one tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange. Lalu Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari ujung pojok trotoar Fly over yang akan diantar kepada seseorang dan Terdakwa disuruh oleh Edy. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V2 warna Gold merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Edy;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkotika shabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ujung pojok trotoar Fly over yang akan diantar kepada seseorang dan Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Edy;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tentang upah yang diterima Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diantar kepada seseorang atas perintah dari Edy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di jembatan fly over yang terletak di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone* dengan seseorang yang bernama Edy yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu, akan tetapi Terdakwa belum mengetahui tempat untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa diberitahu oleh Edy letak narkoba jenis shabu yang akan diambil yakni di atas Fly Over tepatnya di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mengetahui letak narkoba jenis shabu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange dan sesampainya terdakwa di Fly Over, Terdakwa kembali lagi berkomunikasi melalui *handphone* dengan Edy dan mengatakan jika narkoba jenis shabu tersebut berada atau terletak di trotoar paling ujung Fly Over dibungkus plastik asoi warna hitam didalam kotak rokok surya 12, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan setelah mendapatkan narkoba shabu, Terdakwa meletakkan didalam batok spidometer sepeda motor merek Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu namun belum sempat Terdakwa antarkan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Surya 12, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V2 warna Gold, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Surya 12 yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang diletakkan di dalam batok spidometer sepeda motor yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang bukti 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkoba shabu karena Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengambil kemudian mengantar narkotika jenis shabu tersebut atas perintah Edi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu dan mengantarkannya atas perintah Edi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu dan mengantarkannya atas perintah Edi kepada bandar yang bernama Febri;
- Bahwa upah yang di janjikan Edi untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh Edi belum Terdakwa terima karena Terdakwa belum sempat mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 402/UL.10053/2020 tanggal 19 November 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) helai plastic klip besar berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat Bruto 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.:11933/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 27 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) helai plastic klip besar berisikan kristal putih diduga Narkotika shabu dengan berat Netto 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa **ANYU SUHERI PASARIBU ALIAS ANYU** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat bersih 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok surya 12;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy V2 warna Gold;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Force one tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya Saksi Dermawan, Saksi Doddy S Simarmata dan Saksi Fery S Panjaitan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di jembatan fly over yang terletak di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone* dengan seseorang yang bernama Edy yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, akan tetapi Terdakwa belum mengetahui tempat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa diberitahu oleh Edy letak narkotika jenis shabu yang akan diambil yakni di atas Fly Over tepatnya di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mengetahui letak narkotika jenis shabu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange dan sesampainya terdakwa di Fly Over, Terdakwa kembali lagi berkomunikasi melalui *handphone* dengan Edy dan mengatakan jika narkotika jenis shabu tersebut berada atau terletak di trotoar paling ujung Fly Over dibungkus plastik asoi warna hitam didalam kotak rokok surya 12, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mendapatkan narkotika shabu, Terdakwa meletakkan didalam batok

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spidometer sepeda motor merek Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu namun belum sempat Terdakwa antarkan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Surya 12, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V2 warna Gold, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa upah yang di janjikan Edi untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 402/UL.10053/2020 tanggal 19 November 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.:11933/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip besar berisikan kristal putih diduga Narkoba shabu dengan berat Bruto 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ANYU SUHERI PASARIBU ALIAS ANYU** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
 - v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
 - vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone* dengan seseorang yang bernama Edy yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu, akan tetapi Terdakwa belum mengetahui tempat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa diberitahu oleh Edy letak narkotika jenis shabu yang akan diambil yakni di atas Fly Over tepatnya di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mengetahui letak narkotika jenis shabu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange dan sesampainya terdakwa di Fly Over, Terdakwa kembali lagi berkomunikasi melalui *handphone* dengan Edy dan mengatakan jika narkotika jenis shabu tersebut berada atau terletak di trotoar paling ujung Fly Over dibungkus plastik asoi warna hitam didalam kotak rokok surya 12, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan setelah mendapatkan narkotika shabu, Terdakwa meletakkan didalam batok spidometer sepeda motor merek Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi orange yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu namun belum sempat Terdakwa antarkan, Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya Saksi Dermawan, Saksi Ferry S Panjaitan dan Saksi Dody S Simarmata sekira pukul 12.30 Wib di jembatan fly over yang terletak di Dusun III Desa Tanah Raja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Menimbang, bahwa dijanjikan oleh Edi mendapatkan upah untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Surya 12, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy V2 warna Gold, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 402/UL.10053/2020 tanggal 19 November 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip besar berisikan kristal putih diduga Narkoba shabu dengan berat Bruto 6,38 (enam koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.:11933/NNF/2020 tanggal 27 November 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip besar berisikan kristal putih diduga Narkoba shabu dengan berat Netto 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Anyu Suheri Pasaribu Alias Anyu tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Edy untuk mengambil Narkoba jenis shabu tersebut di Jembatan Fly Over yang berada di Dusun III Desa Tanah Raja

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa yang diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagai suatu bentuk dari perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur kedua secara keseluruhan patut dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kesatu dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat bersih 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok surya 12;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy V2 warna Gold;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Force one tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pada saat melakukan tindak pidana dan disita dari Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut tidak ada korelasi nya sebagai alat pelaksana delik, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANYU SUHERI PASARIBU ALIAS ANYU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat bersih 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok surya 12;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy V2 warna Gold;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sp motor merk Yamaha Force one tanpa plat warna hitam kombinasi warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)